

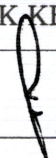
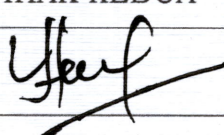
**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI**  
**DAN**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AHLUSSUNNAH BUKITTINGGI**

**NOMOR : 003/HK.02/K.SB-13/06/2026**  
**NOMOR : STIT-Ahls/KPW.VI/KS/198/2026**

**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Delapan Belas**, bulan **Juni**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di **Kantor Bawaslu Kota Bukittinggi**, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Ruzi Haryadi, S,Ag., M.A : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, yang berkedudukan di Jln. Nawawi No.5 Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Hj. Yosi Aryanti, M.A. : Ketua STIT Ahlussunnah Bukittinggi, yang berkedudukan di Jln. Diponegoro No.8 Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

| PIHAK KESATU                                                                        | PIHAK KEDUA                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pendidikan Perguruan Tinggi yang beroreantasi pada pengembangan ilmu-ilmu pendidikan Agama Islam yang berada di Kota Bukittinggi.
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Pengembangan Pengawasan Partisipatif.

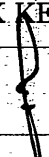
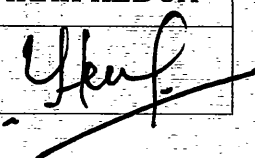
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Program Pengembangan Pengawasan Partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Bukittinggi
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
  - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya civitas akademika, dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
  - b. Memperkuat pendidikan politik dan demokrasi;
  - c. Mendorong terciptanya Pemilu yang jujur, adil, demokratis, dan berintegritas;
  - d. Membangun sinergi kelembagaan dalam kegiatan pengawasan partisipatif.

| PIHAK KESATU                                                                        | PIHAK KEDUA                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendidikan pengawasan partisipatif;
- b. Sosialisasi kepemiluan dan demokrasi;
- c. Seminar, diskusi, pelatihan dan kajian ilmiah;
- d. Pengabdian kepada masyarakat terkait kepemiluan;
- e. Peningkatan kapasitas mahasiswa sebagai pengawas partisipatif;
- f. Pertukaran data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 3**

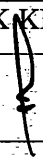
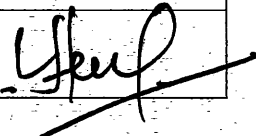
- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

## **BAB IV**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 4**

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodic/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

| PIHAK KESATU                                                                        | PIHAK KEDUA                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 5**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing pihak berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

## **BAB VI**

### **JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 6**

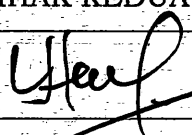
- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

## **BAB VII**

### **ADENDUM**

#### **Pasal 7**

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

| PIHAK KESATU                                                                        | PIHAK KEDUA                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **BAB VIII**

### **KORESPONDENSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

Jalan Nawawi No.5 Tarok Dipo Kec. Guguk Panjang

Telp : 081385010444

Email : [set.bukittinggi@bawaslu.go.id](mailto:set.bukittinggi@bawaslu.go.id)

b. **PIHAK KEDUA**

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AHLUSSUNNAH  
BUKITTINGGI

Jalan Diponegoro No.8 Kelurahan Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang

Telp : 081273254284

Email : [stitalhussunnah@gmail.com](mailto:stitalhussunnah@gmail.com)

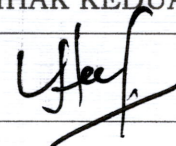
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

| PIHAK KESATU                                                                        | PIHAK KEDUA                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh  
PARA PIHAK

**PIHAK KESATU,**  
**Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi**



**RUZI HARYADI, S.Ag., M.A**

**PIHAK KEDUA,**  
**Ketua STIT Ahlussunnah Bukittinggi**



**Dr. Hj. YOSI ARYANTI, M.A.**